



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. Robby Hartono**, bertempat tinggal di Jln. Mayor. H.M. Rasyad Nawawi. No. 504. Rt. 008. Rw. 002. Kelurahan . 9. Ilir. Kecamatan Ilir Timur. II Palembang, sebagai **Penggugat I** ;
- 2. N U R D I N**, bertempat tinggal di Jln. Bisma. 10. Blk. B. 12 / 3 Rt. 004. Rw. 010. Papanggo. Kecamatan Tanjung Priok. Kotamadya Jakarta Utara, sebagai **Penggugat II** ;
- 3. Mukhsin Bin Hamid**, bertempat tinggal di Jln. Pangeran Ayin. Dusun. li. Rt. 04. Kelurahan Kenten Laut. Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Yusmaheri, S.H Dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Komplek Griya Bhakti Sriwijaya. Blok D No. 8 Rt 39 Rw 07 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2018 ;

Lawan:

- 1. Herman Santoso**, bertempat tinggal di Dahulu: Beralamat Di Bank Raya I. No. 6. Rt. 051. Rw.015 Kelurahan. Lorok Pakjo . Kecamatan Ilir Barat. Palembang. Sekarang : Beralamat Di jln. Kol. H. Barlian. Lrg. Masjid. Rt. 024. Rw. 008.Kelurahan Sukarami. Kecamatan Sukarami. Palembang., sebagai **Tergugat I** ;
- 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang**, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai, No. 99, Kota Palembang., sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Plg



Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada tanggal 14 Maret 2018 di bawah register perkara Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Plg

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan persidangan pertama pada hari **Senin** tanggal **26 Maret 2018** dimana Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya **Dimas Yuda Pranata, S.H**, sedangkan Tergugat I dan Tergugat .II tidak hadir lalu sidang ditunda ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari **Senin**, tanggal **2 April 2018** Penggugat diwakili oleh Kuasanya **H. Yusmaheri, S.H** dan **Dimas Yuda Pranata, S.H**, Tergugat.I tidak hadir dan juga tidak menunjuk kuasanya untuk mewakili, sedangkan Tergugat.II diwakili oleh **Atika Kurnia Putri, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018, lalu sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Penggugat mengenai alamat Tergugat.I yang tidak jelas karena berdasarkan Relas panggilan untuk sidang tanggal 26 Maret 2018 dan untuk sidang tanggal 2 April 2018 disebutkan bahwa Ibu Susilawati selaku istri dari Ketua RT.024 menerangkan bahwa tidak ada warganya yang bernama Herman santoso seperti tersebut diatas, selanjutnya relas di jalankan melalui Lurah Kelurahan Sukarami ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan akan memperbaiki gugatannya karena berdasarkan data yang Kuasa Penggugat dapat Tergugat.I beralamat di Semarang, dan kemudian Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 13/Ad/Y/III/2018 tertanggal 2 April 2018 secara tertulis ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan oleh Kuasa Penggugat maka Perkara gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Plg di cabut ;

Menimbang bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan No.56/Pdt.G/2018/PN Plg. ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus untuk mencatat dalam register yang berlaku untuk itu ;
3. Menghukum biaya perkara sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.;

Ditetapkan di : Palembang.

Tanggal : 2 April 2018

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Hanifah, S.H, M.H

Bagus Irawan, S.H, M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
- PNBPN Relas	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)